



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 73 /B.07/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA TANAH DAN
BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap tanah dan bangunan/gedung yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan terhadap tanah dan bangunan/gedung tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Petugas Pengamanan/Penjaga Tanah dan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA TANAH DAN BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Petugas Pengamanan/Penjaga Tanah dan Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengamankan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya; dan

b. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan/gedung yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Petugas Pengamanan/Penjaga Tanah dan Bangunan/Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Masalah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.37.03 - 5.2.1.02.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas pengamanan/penjaga yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 73 /B.07/HK/2018
TANGGAL : 19 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA
TANAH DAN BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Petugas Gedung Menara Siger : A. Ramos, SP
2. Petugas Gedung DKL : Yanto
3. Petugas Gedung Hall A : Ali Umar
4. Petugas Gedung Hall B : Rahman
5. Petugas Gedung Hall C : Fotinus Mendrofa
6. Petugas Gedung Kantor P4 Lampung : Edy Saputra
7. Petugas Gudang Kendaraan Way Lunik : Amri Sepriadi
8. Petugas Gedung Sesat Agung : Adam Amrulah
9. Petugas Gudang Way Hui :
 1. Ngadirin
 2. Sahmin Saleh
10. Petugas Gedung Lapangan Tennis :
 1. Supriyanto
 2. Cendiko Eriando
11. Petugas Gedung Lapangan Futsal :
 1. Nurhasan
 2. Marsiah
12. Petugas Aset Tanah Sabah Balau : Muslim
13. Penjaga Gedung Balai Adat Kotabaru :
 1. Amir
 2. Najam

GUBERNUR LAMPUNG,

M/RIDHO FITCARDO